

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin risiko terjadinya kecelakaan, cacat tetap hingga kematian yang disebabkan kecelakaan yang tiba – tiba dan tidak direncanakan
Fitur Utama Asuransi					
Target Peserta Asuransi	:	Individu dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun per tanggal efektif asuransi	Premium	:	Rate Premi berkisar 0.0364% - 0.0473% tergantung luas jaminan dan jenis pekerjaan tertanggung sesuai dengan lampiran di bawah
Metode Penggantian Klaim	:	Santunan sesuai dengan ketentuan polis	Periode Pembayaran Premi	:	1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung: 1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; 1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang

				dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung. 2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. 3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal
--	--	--	--	--

					berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk: 3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan, 3.2 jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan, 3.3 kecuali jika diperjanjikan lain.
Uang Pertanggungan	:	Maksimum Uang Pertanggungan adalah IDR 1 Milyar per individu			
Manfaat			Risiko		
Uraian tentang Manfaat a. Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan, dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya			Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh: 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi		

secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran termasuk • Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui dampak buruknya termasuk pemakaian obat-obat terlarang, • Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya, • mati lemas atau tenggelam b. Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan, dan atau pengobatan yang diakibatkan oleh: • Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis • Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter. HAK ATAS SANTUNAN Kematian (Jaminan A) Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung: Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis Cacat Tetap (Jaminan B) Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari: i) Cacat tetap keseluruhan, meliputi: - Kehilangan penglihatan kedua belah mata; atau	3. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis		
	<table><tr><th>Biaya</th></tr><tr><td>Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 40,000</td></tr></table>	Biaya	Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 40,000
Biaya			
Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 40,000			

- Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan; - Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki; atau - Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan Dapat diartikan pula sebagai Cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan ii) Cacat Tetap Sebagian Cacat tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya Sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan cacat tetap yang telah dibayarkan telah lebih besar daripada santunan kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan kematian Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C) Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan	
--	--

Pengecualian

BAB II

PENGECUALIAN

PASAL 4

PENGECUALIAN Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olahraga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olahraga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air,
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (*hernia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 1.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 1.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 1.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- 1.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
2. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 2.2. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 2.3. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 2.3.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 2.3.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
3. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*).

*sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon tertanggung 17 – 60 tahun saat tanggal efektif asuransi
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



ciu@ciuinsurance.com



021-2992 7999



Menara Standard Chartered 33rd
Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164,
Jakarta, 12930

Perhitungan Rate

Tarif Premi dikenakan berdasarkan jenis kategori pekerjaan, sebagaimana tercantum di bawah ini dan berlaku untuk masa pertanggungan 12 bulan:

- Kategori I:
Pekerjaan professional, administrative, manajerial, maupun di belakang meja yang bekerja di dalam kantor dan tidak berhubungan dengan pekerjaan kasar. Dapat berlaku bagi level manajemen dengan frekuensi bepergian keluar negeri tidak lebih dari 12 kali setahun
- Kategori II:
Profesi atau pekerjaan diluar kantor atau berhubungan dengan pekerjaan kasar tanpa penggunaan alat atau mesin. Berlaku pula bagi level manajemen yang bepergian keluar negeri dengan frekuensi lebih dari 12 kali setahun dan atas cover untuk selama perjalanan, event, dan exhibition.

- Kategori III:
Pekerjaan yang memerlukan petunjuk manual karena berhubungan dengan penggunaan alat maupun mesin – mesin (selain dari mesin woodworking – pengolahan kayu), atlet selain yang dikecualikan polis

Data Perhitungan Rate Premium

Premi Bruto	0,0364%		
Kategori	Rate	Remarks	
Kategori I	0,0364%		
Kategori II	0,0400%	Asumsi dari 10% kenaikan Kategori I	
Kategori III	0,0436%	Asumsi dari 10% kenaikan Kategori II	

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Karyawan kantor kategori I, meminta pertanggungan Full Cover (A+B+C) dengan harga pertanggungan Jaminan A dan B adalah sebesar IDR 500,000,000.

Maka untuk jaminan C, perusahaan akan memberikan jaminan kepada tertanggung maksimum sebesar IDR 50,000,000.

Untuk premi yang akan dibayarkan sebagai berikut:

Jaminan A+B	IDR 500,000,000 x 0.0364%	=	IDR 182,000
Jaminan C	IDR 50,000,000 x 0.0364%	=	IDR 18,200
Biaya Admin dan materai		=	IDR 40,000
Total		=	IDR 240,200

Simulasi Klaim

Berdasarkan contoh simulasi premi diatas, karyawan tersebut mengalami kecelakaan dan segera dilarikan ke rumah sakit, namun setelah rumah sakit berusaha ternyata karyawan tersebut tidak dapat tertolong dan mengalami kematian. Biaya yang dihabiskan di rumah sakit sekitar IDR 10,000,000

Jadi total penggantian yang dapat diterima oleh ahli waris dari karyawan tersebut adalah sebesar:

Jaminan Kematian = IDR 500,000,000

Jaminan Perawatan = IDR 10,000,000

Risiko sendiri = NIL

Jadi total klaim yang dibayarkan pihak asuransi kepada ahli waris adalah sebesar IDR 510,000,000

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada) dan ditandatangani oleh Penanggung Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis	Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

I. Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:

- 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
- 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
- 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal

II. Dokumen Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.

Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.

Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

III. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

IV. Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT. Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT. Citra International Underwriters di ciu@ciuinsurance.com

- V. **Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo**
- Dalam hal Penghentian Pertanggungan untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
 - Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata
- VI. **PERUSAHAAN ASURANSI WAJIB UNTUK MENGINFORMASIKAN SEGALA PERUBAHAN ATAS MANFAAT, BIAYA, RISIKO, SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK DAN LAYANAN INI MELALUI SURAT ATAU MELALUI CARA-CARA LAINNYA SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU. PEMBERITAHUAN TERSEBUT AKAN DIINFORMASIKAN 30 HARI SEBELUM EFEKTIF BERLAKUNYA PERUBAHAN**
- VII. **ANDA AKAN MENERIMA PENAWARAN PRODUK LAIN DARI PIHAK KETIGA APABILA MENYETUJUI UNTUK MEMBAGIKAN DATA PRIBADI, DST**
- VIII. **INFORMASI LAIN MENGENAI BIAYA, MANFAAT, DAN RISIKO DAPAT DIAKSES DENGAN MENGHUBUNGI LAYANAN KAMI MELALUI TELEPON KE KANTOR PUSAT PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS DI 021-2992 7999 ATAU EMAIL DI CIU@CIUINSURANCE.COM**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



5 September 2026